



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS TINGKAT I DAN II BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR

- Menimbang :**
- a. bahwa ujian dinas dilaksanakan sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Blitar.
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan ujian Dinas agar berjalan dengan obyektif, transparan dan akuntabel perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 tahun 2002
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS TINGKAT I DAN II PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan pedoman pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana Lampiran peraturan ini

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 1 Juni 2006

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT




Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 1 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2006 NOMOR 10 / D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana


Dwi Agus Basuki

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS TINGKAT I DAN II BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 30 ayat 1, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur TK. I golongan ruang II/d, dan Penata TK. I, golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai dasar pelaksanaan ujian dinas Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Blitar yang berpangkat Pengatur TK. I golongan ruang II/d, dan Penata TK. I, golongan ruang III/d yang akan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi mempunyai hak yang sama untuk mengikuti ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rumusan perencanaan, persyaratan peserta, kriteria penilaian, serta pelaksanaan dan penetapan kelulusan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari disusunnya pedoman pelaksanaan ujian dinas tingkat I dan II bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan ujian dinas.
2. Tujuan dari disusunnya pedoman pelaksanaan ujian dinas tingkat I dan II bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah untuk menjamin kelancaran, keseragaman dan keobyektifan dalam pelaksanaannya.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pejabat pembina kepegawaian adalah Walikota Blitar;
2. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar;
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
4. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
5. Ujian dinas tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat dari Pengatur TK. I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
6. Ujian dinas tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat dari Penata TK. I, golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a;
7. Panitia gabungan adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan ujian dinas tingkat I dan II serta beranggotakan para PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar dan beberapa pejabat lain dilingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan tim independen yang ditunjuk.

BAB II
PERENCANAAN, PERSYARATAN PESERTA
DAN KRITERIA PENILAIAN UJIAN

A. PERENCANAAN

Perencanaan ujian meliputi :

1. Pendataan PNS yang mempunyai pangkat Pengatur TK. I golongan II/d dan Penata TK. I golongan III/d;
2. Koordinasi tentang rencana, bahan, juklak, juknis ke BKN, Propinsi dan instansi terkait lainnya;
3. Penyusunan panitia ujian dinas;
4. Penyusunan pedoman penilaian ujian dinas;
5. Sosialisasi dasar pelaksanaan dan indikator penilaian
6. Penentuan tim independen sebagai pelaksana ujian dinas.

B. PERSYARATAN

Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Blitar yang telah berpangkat Pengatur TK. I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat TK. I golongan ruang III/d yang akan naik pangkat satu tingkat lebih tinggi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KETENTUAN PESERTA UJIAN DINAS

- 1) Peserta ujian dinas adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki pangkat Pengatur TK. I golongan ruang II/d bagi ujian dinas TK. I dan pangkat Penata TK. I golongan ruang III/d bagi ujian dinas tingkat II.
 - b. Tidak sedang dalam keadaan :
 1. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 2. menerima uang tunggu; atau
 3. cuti di luar tanggungan negara.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari ujian dinas apabila :
 - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 1. meninggal dunia;
 2. mencapai batas usia pensiun;



3. oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
 - d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 1. Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim TK. IV untuk ujian dinas TK. I;
 2. Sepadya/Spama/DiklatpimTK. III untuk ujian dinas TK. II.
 - e. Telah memperoleh :
 1. Ijasah Sarjana (S-1) atau diploma IV untuk ujian dinas TK. I;
 2. Ijasah dokter, Ijasah Apoteker, Magister (S-2) dan ijasah lain yang setara atau doktor (S-3) untuk ujian dinas TK. I atau ujian dinas TK. II.
 - f. Menduduki jabatan fungsional tertentu.
- 3) Peserta ujian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Setiap unsur penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Melampirkan fotocopy ijasah dan transkrip nilai yang sah atau telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Melampirkan foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

D. TEKNIK / KRITERIA PENILAIAN KELULUSAN

Teknik/kriteria penilaian kelulusan bagi peserta baik ujian dinas TK. I maupun ujian dinas TK. II berdasarkan surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Dan Ketua Lembaga Administrasi Negara nomor : 12/se/1981 dan nomor : 193/sekian/8/1981 tentang pelaksanaan ujian dinas sebagai berikut :

- 1) Untuk masing-masing unsur materi Ujian Dinas, ditetapkan nilai patokan (NP) sebagai berikut :

No.	MATERI UJIAN DINAS	NILAI PATOKAN (NP)	
		UJIAN TINGKAT I	UJIAN TINGKAT II
1.	KELOMPOK A		
	a. Pancasila	15	15
	b. Undang-undang Dasar 1945	15	15
	c. RPJMD	15	10

2.	KELOMPOK B		
	a. Peraturan PerUndang-undangan dibidang Kepegawaian	10	5
	b. KORPRI	10	5
3.	KELOMPOK C		
	a. Pengetahuan perkantoran	8	-
	b. Teori kepemimpinan	-	5
	c. Fungsi Manajemen	-	5
4.	KELOMPOK D		
	a. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan	8	5
	b. Pengetahuan bidang substantive instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan	8	5
5.	KELOMPOK E		
	a. Bahasa Indonesia	6	5
	b. Sejarah Indonesia	5	5
6.	KELOMPOK F		
	a. Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi, dan pembangunan	-	5
	b. Perkembangan politik luar negeri, globalisasi, HAM dan Demokratisasi.	-	5
7.	KELOMPOK G		
	Karya Tulis	-	10

- 2) Kepada peserta Ujian Dinas diberikan nilai presentasi dan nilai tertimbang
- 3) Nilai presentasi (NPR), adalah hasil yang dapat di capai oleh peserta Ujian Dinas yang bersangkutan dan dinyatakan dalam persen
- 4) Nilai tertimbang (NT), adalah nilai persentasi (NPR) di kalikan dengan nilai patokan (NP) di bagi 100

$$\text{RUMUS : } NT = \frac{NPR \times NP}{100}$$

100

- 5) Masing-masing materi Ujian Dinas diberikan nilai presentasi setinggi-tingginya 100 dan sekurang-kurangnya 10

6) Acuan penilaian karya tulis adalah sebagai berikut :

No.	Acuan Penilaian Karya Tulis	Bobot Nilai	NPR
1.	Penguasaan penulisan. ✓ Sistematika penulisan ✓ Ketepatan penggunaan bahasa ✓ Kerapihan penulisan	25	
2.	Segi ilmiah penulisan ✓ Kesesuaian judul dan isi ✓ Penulisan masalah ✓ Pemecahan masalah olah penulis ✓ Kemampuan mempersingkat kata-kata dalam karya tulis	25	
3.	Kemampuan penyajian ✓ Kemampuan mengemukakan konsep dan teori ✓ Kemampuan berbicara dengan jelas ✓ Kemampuan menyajikan materi secara sistematis ✓ Kemampuan menekankan beberapa hal penting ✓ Kemampuan teknik penyajian secara keseluruhan	25	
4.	Kemampuan berdiskusi ✓ Kemampuan berkomunikasi atau dialog ✓ Kemampuan menjawab dengan tepat ✓ Kemampuan menerima fakta baru secara terbuka ✓ Kejujuran mengemukakan pendapat	25	
	JUMLAH	100	

7) Nilai batas lulus Ujian Dinas :

a) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah **65 (enam puluh lima)** nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan bahwa :

- Nilai persentasi (NPR) Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah serendah-rendahnya **70 (tujuh puluh)**
- Nilai persentasi (NPR) lainnya serendah-rendahnya **40 (empat puluh)**

b) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah **70 (tujuh puluh)** nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan bahwa :

- Nilai persentasi (NPR) Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah serendah-rendahnya **70 (tujuh puluh)**
- Nilai persentasi (NPR) lainnya serendah-rendahnya **40 (empat puluh)**

Disamping itu untuk mengetahui kemampuan intelektual, cara kerja, potensi kerja, kepribadian serta intelegensi peserta akan diadakan ujian psikotest. Hasil dari ujian psikotest tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenjang karir yang bersangkutan dimasa datang. Materi ujian psikotest adalah sebagai berikut :

A.	<i>Intelektual dan kemampuan umum</i>
	Kecerdasan Umum
	Daya Tangkap
	Daya Analisa
	Kemampuan Logika
	Daya Ingat
	Daya Konsentrasi
	Daya Abstraksi
	Kreativitas
	Kemampuan Numerik
	Komunikasi
B.	<i>Cara kerja</i>
	Sistematika Kerja
	Ketelitian Kerja
	Kerapian Kerja
	Kecepatan Kerja
	Ketekunan
	Kerja Kelompok
	Kedisiplinan
C.	<i>Potensi kerja</i>
	Motivasi Kerja
	Inisiatif kerja
	Semangat kerja
	Daya Tahan Kerja
	Kestabilan Kerja
	Daya Kompetensi
D.	<i>Kepribadian</i>
	Kestabilan Emosi
	Daya Tahan stress
	Kematangan Diri
	Kematangan Sosial

	Penyesuaian Diri
	Tanggung Jawab
	Konsistensi
	Loyalitas
	Keyakinan Diri
	Kepemimpinan
	Penampilan
E	<i>Intelligence Quotient</i>

BAB III

A. PENYELENGGARAAN UJIAN

Ujian dinas tingkat I dan II diselenggarakan oleh tim gabungan antara tim ujian dinas Pemerintah Kota Blitar dengan tim independen yang ditunjuk kemudian.

B. MATERI UJIAN

Materi ujian secara teknis disusun oleh tim independen yang telah ditunjuk setelah dikoordinasikan dengan tim ujian dinas Pemerintah Kota Blitar dengan berpedoman pada materi sesuai surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Dan Ketua Lembaga Administrasi Negara nomor : 12/se/1981 dan nomor : 193/seklan/8/1981 tentang pelaksanaan ujian dinas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan dan mengumumkan Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus ujian dinas.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak lulus ujian dinas dapat mengikuti ujian kembali pada periode berikutnya.
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus ujian dinas akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB V

PENUTUP


Pedoman penilaian ujian dinas ini merupakan pedoman bagi tim penyelenggara ujian dinas untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana



Dwi Agus Basuki